



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Kel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 366/874.3/DISDIK/2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK PGRI AMAL
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional "TK PGRI Amal" dari
MUTHMAINNAH, A.MA, selaku Pengelolanya.

Nomor : 22/TK-PGRI/AML/II/2011

Tanggal : 24 Februari 2011

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala bidang PAUD dan
PNF dinas pendidikan Kab. Donggala dan kepala unit pelaksana
teknis pendidikan TK dan Pendidikan Dasar Kec. Sindue, kepada
TK PGRI Amal dapat diberikan izin operasional.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang
Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang PAUD
berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
pendidikan luar sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran
serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai
daerah otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten
Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TK tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : TK PGRI Amal
Pengelola : MUTHMAINNAH, A.Ma
Jenis Program : TK
Desa : Amal
Kecamatan : Sindue
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD/TK PGRI AMAL tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat mempertanggungjawabkan;
5. Wajib mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Donggala

Pada Tanggal : 03 Maret 2011


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA**
Drs. TAUFIK, MM
Nip. 19630313 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue di Sindue
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue di Sindue